



**P U T U S A N**

**Nomor 894/Pdt.G/2015/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PENGGUGAT:** Perempuan, Lahir di Tabanan, pada tanggal 18 Desember 1978, Agama Hindu,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat

tempat tinggal di Badung, yang untuk selanjutnya disebut :

**PENGGUGAT ;**

**M e l a w a n**

**TERGUGAT,** Laki-laki, tanggal lahir DI Suresnes, pada tanggal 04 Juli 1961,

Kewarganegaraan Francis, Pasport No. 09PR82XXX,

Beralamat tempat tinggal di Kab. Badung yang untuk

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya.

Telah mendengar keterangan pihak perkara didepan persidangan.

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 894/Pdt.G/2015/PNDps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor :894/Pdt.G./2015/PN Dps. Tanggal 30 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014 telah melangsungkan perkawinan, di Dumbea Nouvella Caledonia, sesuai dengan Akta Perkawinan No.4 tahun 2004, tanggal 16 Januari 2004, dan perkawinan mana telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan surat Pendaftaran Perkawinan No.18/P.DKC/2010, tanggal 25 Pebruari 2010;
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang diberi nama sebagai berikut : -----
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 22 Juli 2005 di 1 Rue du Reverend Pere Roman (Caledonia), sesuai dengan Akta Kelahiran No.1350 tanggal 25 Juli 2005, dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan surat Pendaftaran Kelahiran No.09/K.DKC/2011, tanggal 09 Pebruari 2011;
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 4 Desember 2007, di 1 Rue du Reverend Pere Roman ( Caledonia), sesuai dengan Akta Kelahiran No.2330 tanggal 5 Januari 2007, dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan surat Pendaftaran Kelahiran No.10/K.DKC/2011, tanggal 09 Pebruari 2011;
- 3 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut kemudian kami tinggal di New Caledonia sampai anak-anak lahir, kemudian kami kadang-kadang tinggal di New Caledonia sampai anak-anak lahir, kemudian kadang-



kadang tinggal di Bali dan saat ini kami baik Penggugat dengan Tergugat berada di Bali;

- 4 Bahwa diawal perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat merasa adanya kedamaian dan kebahagiaan, namun mula sekitar awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terdapat ketidak cocokan sehingga sering terjadi pertengkaran-pertengkaran . Kejadian yang menimpa Penggugat dan Tergugat tersebut semakin parah dan hampir terjadi pertengkaran setiap saat antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini terjadi karena sikap Tergugat yang acuh dan cuek terhadap keluarganya dan tidak ada perhatiannya, serta tidak ada lagi rasa peduli dengan keluarganya;
- 5 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari jalan terbaik bagi rumah tangga dengan mencoba untuk sabar dan mengalah, namun sejak bulan Juli 2012 karena sikap Tergugat yang demikian dan terus menerus terjadi pertengkaran sehingga akhirnya Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anak dirumah kontrakan yang kami tempati bersama tersebut dan tinggal dirumah dicanggu, sedangkan Penggugat bersama anak-anak tetap tinggal dirumah kontrakan sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2012 tersebut sampai dengan saat ini sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang secara terus menerus;
- 6 Bahwa terhadap pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, segala upaya untuk berusaha mempertahankan dan membina hubungan Penggugat dan Tergugat sudah Penggugat lakukan baik langsung maupun dengan meminta bantuan dari keluarga dalam hal ini mertua Penggugat tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain lagi untuk mencari dan mempertahankan perkawinan tersebut kecuali melauai jalan

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 894/Pdt.G/2015/PNDps.*



perceraian, dengan harapan melalui jalan tersebut dapat mendatangkan rasa kedamaian dan kebahagiaan bagi masing-masing pihak, tetapi juga penting untuk kelangsungan masa depan anak-anak, terutama kejiwaan yang dapat terpengaruh bila kondisi keluarga Penggugat dan Tergugat harus seperti ini;

- 7 Bahwa selama perkawinan, memang Tergugat tetap menanggung segala biaya hidup Penggugat dan anak-anak, meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana diharapkan dan memang sebagai bentuk tanggung jawabnya;
- 8 Bahwa dalam perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk dan menghasilkan keluarga yang bahagia lahir maupun batin sebagaimana diajarkan oleh agama Penggugat dan Tergugat maupun berdasarkan aturan-aturan hukum positif, tetapi apa yang Penggugat dan Tergugat rasakan bukan bagi kebahagiaan yang diperoleh melainkan penderitaan bathin, terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan pisah ranjang sejak bulan Juli tahun 2012 sampai dengan saat ini terus menerus, yang jika dibiarkan terus menerus justru akan mendatangkan ketidak bahagiaan dan pada akhirnya dapat berakibat pada masa depan anak-anak oleh karena itu perceraian merupakan jalan yang terbaik antara Penggugat karena berbagai upaya telah dilakukan baik oleh Penggugat maupun keluarga yang bertujuan untuk memperbaiki perkawinan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat menyadari anak-anak yang dilahirkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih berusia kecil dan saat kami berpisah, Penggugatlah yang mengasuhnya, sehingga Penggugat berpendapat bahwa untuk tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun demikian sebagai ayah dari anak-anak tersebut, maka Penggugat akan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menengok anak-anak dan untuk biaya sekolah maupu biaya hidupnya agar Tergugat ikut menanggungnya;

10 Bahwa kelak meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian tetapi hubungan darah antara Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berubah serta untuk menghidnari kemungkinan buruk yang akan terjadi dengan anak-anak maka Penggugat masih bertanggungjawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan kehidupan dan masa depan anak-anak tersebut sehingga adalah sangat wajar bahwa Tergugat sebagai ayah memiliki hak mendatangi, menemui dan mengajak pergi untuk waktu tertentu bila dikendaki oleh Tergugat dan tentu saja disesuaikan dengan keadaan anak-anak, sehigga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menghalangi-hlangi dan melarangnya;

Berdasarkan alaan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar memeriksa dan memanggil para pihak dan selanjutnya memutuskan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2004 di Dumbea Nouvella Caledonia, sesuai dengan Akta Perkawinan No.4 tahun 2004, tanggal 16 Januari 2004, dan perkawinan mana telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan surat Pendaftaran Perkawinan No.18/P.DKC/2010, tanggal 25 Pebruari 2010, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 894/Pdt.G/2015/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sejak Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang dan hadir menghadap sendiri dipersidangan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat haruslah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk hadir mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini dan untuk itu ditetapkan agar Tergugat kembali dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 15 Desember 2015, tanggal 30 Desember 2015 dan tanggal 6 Januari 2016 meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, ternyata tetap tidak datang hadir menghadap di persidangan sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek );

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa gugatannya adalah tidak melawan hak serta beralasan menurut hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk No.510306580970002 , diberi tanda bukti P-1;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Potokopi Kutipan Akta Kelahiran No.85/1976 , tanggal 19 September 1978 ,  
diberi tanda bukti P-2;
- 3 Potokopi Kartu keluarga No.5103060606120004 , diberi tanda bukti P-3;
- 4 Potokopi Passport, diberi tanda bukti P-4;
- 5 Potokopi BULLETIN DE MARIAGE ACTEN 4 de Pascal, Marc BEENVENU  
ET PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-5;
- 6 Potokopi Pendaftaran Perkawinan 18/ P DKC/2010, tanggal 25 Pebruari 2010  
antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-6;
- 7 Potokopi Acte de Na I ssance no 2230 cecile, , diberi tanda bukti P-7;
- 8 Potokopi Penterjemahan dari bahasa Prancis Akta Kelahiran No.2330 Cicile, ,  
diberi tanda bukti P-8;
- 9 Potokopi Pendaftaran Kelahiran No.10/K.DKC/2011, diberi tanda bukti P-9;
- 10.Potokopi NAISSANCE Du 25 Juillet 2005 No.1350 diberi tanda bukti P-10;
- 11.Potokopi Terjemahan dari Bahasa Prancis Kelahiran, tanggal 25 Juli 2005 No.1350  
Kelahiran diberi tanda bukti P-11;
- 12.Potokopi Pendaftaran Kelahiran 09/K.DKC/2011 diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, keseluruhan potokopi surat bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 sampai dengan P-9 dan P-12 tersebut di atas ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisasi sedangkan P-4, P-10 dan P-11 telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisasi diajukan tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan pula 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu :

- 1 SAKSI PENGGUGAT 1 menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pengugat;

*Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 894/Pdt.G/2015/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara agama Budha di Perancis tanggal 14 Januari 2004;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah tinggal di rumah kontrakan di Br. Sember Krobokan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu didaftarkan dimana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diajak oleh Penggugat (ibunya);

**2.SAKSI PENGGUGAT 2;**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin secara agama Budha di Prancis tahun 2004;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat kawin saksi tidak hadir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 2(dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal di Korokan dan setelah berpisah Penggugat tinggal di Krobokan dan Tergugat tinggal di Canggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena ada perselisihan,saksi pernah lihat saling mamaki-maki tapi yang dipersoalkan saksi tidak tahu karena memakai bahasa Prancis;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering ribut karena Penggugat tidak pernah dinafkahi lahir bathin;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, kehidupan sehari-hari Tergugat dibiayai dari Prancis;
- Bahwa Penggugat dulu sebagai guide dan sudah itu punya usaha penggilingan sampah bekerja sama dengan orang Brasil;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya tersebut, selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan dianggap terkutip dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, tuntutan mana didasarkan pada dalil bahwa kehidupan rumah tangga di dalam perkawinan tersebut sering terjadi pertengkaran-pertengkaran karena terdapat ketidakcocokan hal ini terjadi karena sikap Tergugat yang acuh dan cuek dan tidak ada perhatian terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bertitik tolak pada adanya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya, pertengkaran terjadi disebabkan karena sikap Tergugat yang acuh dan cuek dan tidak ada perhatian terhadap keluarga yang menimbulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang pada akhirnya Penggugat dan

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 894/Pdt.G/2015/PNDps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak di rumah kontrakan dan Tergugat tinggal di Cangu oleh karenanya mohon agar perkawinannya diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka perlu terlebih dahulu harus dibuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-5 dan P.6 berupa Potokopi Kutipan Akta Perkawinan No.4 tahun 2004, tanggal 16 Januari 2004, dan Potokopi surat Pendaftaran Perkawinan No.18/P.DKC/2010, tanggal 25 Pebruari 2010 menyebutkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan di Dumba, Nouvela Caledonia dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2(dua) orang saksi dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP N0.9 Tahun 1975, untuk itu Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “;.

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 894/Pdt.G/2015/PNDps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah Tuhan ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniyah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan ;

-----

Menimbang, bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” ( vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243), cekcok tersebut bukan hanya secara fisik atau verbal akan tetapi juga dilakukan secara psikis;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merasa adanya kedamaian dan kebahagiaan, namun sekitar tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya mulai terdapat ketidakcocokan sehingga sering terjadi pertengkaran-pertengkaran karena Tergugat acuh dan cuek dan tidak ada perhatian terhadap keluarga sehingga Tergugat pergi dari rumah kontrakan yang ditempati bersama meninggal Penggugat bersama-sama anak-anak dan tinggal di Canggü;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu EILEEN SOETANTI dan NI LUH SARIANI menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat pergi meninggal Penggugat sejak 2(dua) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan “Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcohan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinanya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 894/Pdt.G/2015/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya ” ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal diatas membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berjalan baik, dengan memperhatikan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa tersebut, sungguh sangat sulit kehidupan rumah tangganya untuk tetap dipertahankan, sangat sulit kedua belah pihak dapat kembali rukun untuk membentuk rumah tangga yang harmonis lahir bathin , seandainyaapun jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan untuk bersatu, maka tidak mungkin tercipta keluarga yang bahagia, dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan pasal 33 UU no. 1 Tahun 1974, yakni antara suami isteri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir bathin menjadi tidak terwujud, keadaan seperti ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu yang tercantum dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat hal tersebut oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Panitera Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewajiban untuk mengirimkan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka para pihak berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu harus dikabulkan seluruhnya dengan Verstek serta dengan perubahan seperlunya atas redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim, serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg., Undang-undang no.1 tahun 1974 yo PP. No. 9 tahun 1975, Undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2004 di Dumbea Nouvelle Caledonia, sesuai dengan Akta Perkawinan No.4 tahun 2004, tanggal 16 Januari 2004, dan perkawinan mana telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan surat Pendaftaran Perkawinan No.18/P.DKC/2010, tanggal 25 Pebruari 2010, adalah sah dan putus karena perceraian;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 894/Pdt.G/2015/PNDps.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari, **Senin, tanggal 1 Pebruari 2016** oleh kami, **Hadi Masruri,SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua I Gde Ginarsa,**S.H.**, dan Beslih Sihombing,**S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ni Nengah Karang,S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

**I Gde Ginarsa,SH.**

**Hadi Masruri,S.H.,M.Hum.**

**Beslin Sihombing,SH.MH.**

Panitera Pengganti,



**Ni Nengah Karang,S.H.**

**Perincian biaya :**

- |                           |     |           |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses.....      | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan.....   | Rp. | 270.000,- |
| 4. PNBP .....             | Rp. | 10.000,-  |
| 5. Redaksi Putusan.....   | Rp. | 5.000,-   |
| 6. Materai putusan.....   | Rp  | 6.000,-   |

Jumlah ..... Rp 371.000,-

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);-

*Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 894/Pdt.G/2015/PNDps.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : I

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Pebruari 2016 Nomor 894 /Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 ;

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang.SH.

Catatan : II

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Verset atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Pebruari 2016 Nomor :894/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah lewat sehingga sejak tanggal 18 Pebruari 2016 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Panitera Pengganti,

NI Nengah Karang.SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)